



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
Jalan Pramuka Nomor 9 Padang
Telp. 0751- 446654



KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA
 BARAT
 PUSAT PELAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Nomor SOP	Nomor 24 Tahun 2023
Tgl Pembuatan:	14 Maret 2023
Tgl Revisi:	6 Mei 2025
Tgl Efektif:	6 Mei 2025
Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">  SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT  <u>IRZAL ZAMZAMI</u> 19740310 199303 1 002 </p>
Nama SOP	SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah pelaksana
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 3. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 4. PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur,	<ul style="list-style-type: none"> Memahami tentang Prosedur pendokumentasian informasi yang dikecualikan Memahami tentang Pelayanan Informasi 	Minimal 2 orang

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 5. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Publik	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik	Dokumen Informasi Publik dikecualikan Softcopy Dokumen Informasi Publik yang dikecualikan Pernagkat Keras (<i>Hardware</i>) : Laptop, Printer, Balpoint dan Cap/stempel	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Softcopy dan Dokumen Informasi Publik yang dikecualikan	

NO	URAIAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Petugas PPID	Petugas Dokumentasi	Pejabat PPID	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menghasilkan dan menyimpan Informasi dikecualikan pada masing-masing bagian di Lingkungan KPU				Data ter Update dan telah terverifikasi	1 jam	Berkas dokumen informasi yang dikecualikan	
2	Menyerahkan dan mendata softcopy informasi Publik kepada Pejabat PPID				Softfile	1 jam	Soft file	
3	Menerima dan menyimpan soft cipy informasi Publik dalam storage internal PPID				Softfile	1 jam	Dokumen	